



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 11 /KPTS/435.031/2024**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dan merupakan acuan yang digunakan untuk menetapkan Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Kedua : Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Sumenep.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

31 JAN 2024

Sekretaris Daerah,



H. Edy Hasyadi, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

- Tugas** : **Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif**
- Fungsi** : 1. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
 2. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
 4. Pelayanan Administratif Pimpinan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten
 5. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Bupati.

TUJUAN : 1. MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG EFEKTIF DAN KOLABORATIF MELALUI PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	
IK 1.1	: Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan
Deskripsi	: Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Pemerintah Daerah. Kebijakan yang dinilai adalah kebijakan yang telah diimplementasikan dengan dimensi penilaian terdiri dari Perencanaan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan.
Sumber Data	: Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Cara Menghitung	: $\text{Persentase} = (\text{IKKn} - \text{IKKn-1}) / \text{IKKn-1} \times 100\%$
	Ket :
	IKKn = Indeks Kualitas Kebijakan Tahun n
	IKKn-1 = Indeks Kualitas Kebijakan Tahun n-1
PD Bertanggungjawab	: Bagian Hukum, Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan, dan Bagian Perekonomian SDA Sekretariat Daerah
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	:
IK 1.2	: Persentase Peningkatan Tata Kelola Pengadaan
Deskripsi	: Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan salah satu pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang indikatornya adalah optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang terdiri dari Sirup, ePurchasing, non ePurchasing, eTendering, Toko Daring dalam e katalog, dan eKontrak, berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.
Sumber Data	: LKPP (Lembaga Kebijakan, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)
Cara Menghitung	: $\text{Persentase} = (\text{ITKPn} - \text{ITKPn-1}) / \text{ITKPn-1} \times 100\%$
	Ket :
	ITKPn = Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun n
	ITKPn-1 = Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun n-1

PD Bertanggungjawab : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan :

IK 1.3 : Persentase Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum

Deskripsi : Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional

Sumber Data : Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Cara Menghitung : $\text{Persentase} = (\text{IRHn} - \text{IRHn-1}) / \text{IRHn-1} \times 100\%$

Ket :

IRHn = Indeks Reformasi Hukum Tahun n

IRHn-1 = Indeks Reformasi Hukum Tahun n-1

PD Bertanggungjawab : Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan :

IK 1.4 : Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Deskripsi : Penataan dan penguatan organisasi kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

Sumber Data : Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Cara Menghitung : $\text{Persentase} = (\text{IKLn} - \text{IKLn-1}) / \text{IKLn-1} \times 100\%$

Ket :

IKLn = Indeks Kualitas Lembaga Tahun n

IKLn-1 = Indeks Kualitas Lembaga Tahun n-1

PD Bertanggungjawab : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan :

Sasaran 1.1.1 : Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Regulasi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kelembagaan serta Pelaporan Kinerja

IKU 1.1.1.1 : Indeks Kualitas Kebijakan

Deskripsi : Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Pemerintah Daerah. Kebijakan yang dinilai adalah kebijakan yang telah diimplementasikan dengan dimensi penilaian terdiri dari Perencanaan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan.

Sumber Data : Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Cara Menghitung :

Penanggungjawab Kinerja	: Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pembangunan, dan Bagian Perekonomian SDA Sekretariat Daerah
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	:
IKU 1.1.1.2 : Indeks Reformasi Hukum	
Deskripsi	: Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional
Sumber Data	: Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
Cara Menghitung	:
Ket :	
Penanggungjawab Kinerja	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	:
IKU 1.1.1.3 : Indeks Tata Kelola Pengadaan	
Deskripsi	: Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan salah satu pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang indikatornya adalah optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang terdiri dari Sirup, ePurchasing, non ePurchasing, eTendering, Toko Daring dalam e katalog, dan eKontrak, berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.
Sumber Data	: LKPP (Lembaga Kebijakan, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)
Cara Menghitung	:
Ket :	
Penanggungjawab Kinerja	: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	:
IKU 1.1.2.4 : Indeks Kelembagaan	
Deskripsi	: Penataan dan penguatan organisasi kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
Sumber Data	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Cara Menghitung	:
Ket :	

Penanggungjawab Kinerja	: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	:
IKU 1.1.2.5	: Nilai Pelaporan Kinerja Pemda (Nilai EKPPD)
Deskripsi	: Nilai EKPPD merupakan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
Sumber Data	: Kementerian Dalam Negeri
Cara Menghitung	:
Ket :	
Penanggungjawab Kinerja	: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	:
IKU 1.1.2.6	: Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
Deskripsi	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
Sumber Data	: Inspektorat Daerah
Cara Menghitung	:
Ket :	
Penanggungjawab Kinerja	: Bagian Umum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	:

TUJUAN : 2. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

IK 2.1 : Persentase Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat di Sekretariat Daerah

Deskripsi	: Dalam rangka mewujudkan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas sesuai standar penyelenggaraan pelayanan publik yang baik maka perlu survei kepuasan masyarakat. Hasil survei akan digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan pelayanan masyarakat
Sumber Data	: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Cara Menghitung	: $\text{Persentase} = (\text{SKMn} - \text{SKMn-1}) / \text{SKMn-1} \times 100\%$
Ket :	

SKMn = Survey Kepuasan Masyarakat Tahun n
SKMn-1 = Survey Kepuasan Masyarakat Tahun n-1

Penanggungjawab Kinerja : Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Sasaran 2.1.1 : **Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat**

IKU 2.1.1.1 : **Persentase Peningkatan Nilai IKM**

Deskripsi :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Cara Menghitung :

Ket :

=

Penanggungjawab Kinerja : Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASİYADI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014